



PUTUSAN
Nomor 3036 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARIFIN RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ujung Belakang Olo Nomor 14 Padang;
 2. **YASIN SENTOSA**;
 3. **YAMIN MARIANTO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 1 Petak 4 Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chaidir Gani, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Andam Dewi Nomor 20 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2001 dan 31 Juli 2001;
 4. **ZURAIKAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Betung Raya Nomor 111 Rt 03/Rw 05 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 8, 11, 12 dan 19/Para Pembanding;

Melawan:

1. **JAMALUS**,
 2. **BUYUNG GULO**, keduanya bertempat tinggal di RT.05/RW.II Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yurli, S.H dan kawan-kawan, para Advokat berkantor pada Yurli, Rosita dan Associates di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22C Padang;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan:

1. **IBRAHIM LELO SUTAN**, bertempat tinggal di Jalan Kali Kecil II Nomor 89 Padang;
2. **NOERMA BIBAH ZEN**, bertempat tinggal tidak diketahui;
3. **ALIMATUS SYADIAH**, bertempat tinggal tidak diketahui;
4. **MUHAMMAD ALI HANAFIAH**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Pulo Gang 9 Nomor 29 Jakarta Timur;
5. **MOHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Pulo Gang 9 Nomor 29 Jakarta Timur;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Z. ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Kebun Kacang Gang 6 Nomor 68 Jakarta Pusat;
 7. **MAKMUR LUBUK**, bertempat tinggal di Jalan Jati VII/15 Padang;
 8. **ASWAR KASMIR**, bertempat tinggal di Jalan Alang Laweh Koto III Nomor 18 A Padang;
 9. **ARDI**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Nomor 6 RT.005 RW.003 Kelurahan Ulak Karang Selatan Padang;
 10. **ZURAIWATI**, bertempat tinggal tidak diketahui;
 11. **PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT, Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang;
 12. **YUYU TRISTANTI, S.H., Notaris/PPAT**, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 61 Padang;
 13. **HELMY PANUH, S.H., Notaris/PPAT**, dahulu berkedudukan di Padang, sekarang tidak diketahui;
 14. **DEETJE FARIDA DJANAS, S.H., Notaris/PPAT**, dahulu berkedudukan di Padang, sekarang di Jalan Cik Ditiro Nomor 99 Pekan Baru;
 15. **RABIATUN**, dahulu bertempat tinggal di Pasar Usang D.1 RT.II Kecamatan Batang Anai sekarang tidak diketahui;
 16. **MUCHTAR ABDULLAH**, dahulu bertempat tinggal di RT.V RW.3 Kelurahan Pasir Sebelah, Kecamatan Koto Tangah Padang, sekarang tidak diketahui;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18/Pembanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. 1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah pertanian, yang mana tanah tersebut setelah diukur oleh pihak Tergugat 13 pada tanggal 26

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2000 ternyata luasnya 67.200 M² yang terletak di RT.05 RW.II Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Munir, suku Piliang;
- Sebelah Selatan dengan bandar gadang/tanah Polri;
- Sebelah Barat dengan tanah Longoh suku Melayu;
- Sebelah Timur dengan tanah Sawir suku Sikumbang;

2. Bahwa tanah tersebut adalah merupakan harta pusako tinggi kaum Penggugat, yang diperdapat dan dikuasai oleh kaum Penggugat secara turun temurun sampai kepada Penggugat sekarang;
3. Bahwa pada tahun 1979 Tergugat 17 pernah digugat oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang dikenal dengan gugatan perdata Nomor 111/G/1979/PN Pdg., yang mana tanah objek perkaranya terletak di Rimbo Panjang Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah Padang atau terletak didepan tanah objek perkara sekarang (tanah objek perkara Nomor 111/G/1979/PN Pdg. tersebut bukan/tidak termasuk tanah objek perkara sekarang);
4. Bahwa selanjutnya tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut (yang menjadi objek perkara sekarang), yang mana tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat telah disertifikatkan oleh dan atas nama Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yaitu dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 419, Desa Kelurahan Lubuk Buaya, dengan luas $\pm 64.100 \text{ m}^2$, GS Nomor 1460 tanggal 3 April 1984, hal tersebut adalah berdasarkan surat dari pihak Tergugat 13 tertanggal 13 April 2000;
5. Bahwa selanjutnya juga berdasarkan surat dari pihak Tergugat 13 tertanggal 13 April 2000, ternyata bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 telah menjual dan menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut (tanah objek perkara) kepada:
 - a. Kepada Tergugat 7, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 562 GS Nomor 3241/1985 seluas $\pm 5.690 \text{ m}^2$, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14, tanggal 1 November 1985, Nomor 1/II/1985, selanjutnya Tergugat 7 menjual kepada Tergugat 8 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14 tanggal 8 April 1987 Nomor 23/IV/1987;
 - b. Kepada Tergugat 9 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 563, GS Nomor 1403/1985 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 31 Oktober 1985 Nomor 214/HB/1985, selanjutnya Tergugat 9 menjual kepada Tergugat 10 berdasarkan Akta

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 16 tanggal 22 Juli 1986 Nomor 10/7/KT/JP/1986;

- c. Kepada Tergugat 10 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 671 GS Nomor 1404/1985 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 16 tanggal 16 Juli 1986 Nomor 6/7/KT/JP/1986;
- d. Kepada Tergugat 7 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas $\pm 34.310 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 16 Juli 1986 Nomor 56/JP/1986, selanjutnya Tergugat 7 menjual kepada Tergugat 11 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14 tanggal 8 April 1987 Nomor 20/IV/1987;
- e. Kepada Tergugat 12 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1296, GS Nomor 245/1986 seluas $\pm 4.100 \text{ m}^2$, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh H. Mokhtar Bakar (almarhum) Notaris/PPAT di Padang, tanggal 16 Juli 1991 Nomor 245/92/Kota/1991;

- II. 1. Bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
- 2. Bahwa perbuatan Tergugat 13 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut atas tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Kelurahan Lubuk Buaya, GS Nomor 1460/1984 luas $\pm 64.100 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 4. Bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang telah menjual/menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut (tanah objek perkara) kepada Tergugat 7, 9, 10 dan 12 sebagaimana diuraikan diatas, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5. Bahwa perbuatan Tergugat 7, 9, 10 dan 12 yang telah membeli tanah objek perkara kepada Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 sebagai mana tersebut diatas, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6. Bahwa perbuatan Tergugat 14, 15, 16 dan H. Mokhtar Bakar (alm) yang telah membuat Akta Jual Beli/akta hibah atas tanah objek perkara tersebut

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa:

- a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14 tanggal 1 November 1985 Nomor 1/XI/1985;
- b. Akta hibah yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 31 Oktober 1985 Nomor 214/HB/1985;
- c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 16 tanggal 16 Juli 1986 Nomor 6/7/KT/JB/1986;
- d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 16 Juli 1986 Nomor 56/JB/1986;
- e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh H. Mokhtar Bakar (alm) tanggal 16 Juli 1991 Nomor 245/92/Kota/1991;

Terhadap tanah objek perkara sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Bahwa perbuatan Tergugat 13 yang telah menerbitkan:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 562 GS Nomor 3241/1985, seluas \pm 5.690 m² atas nama Tergugat 7;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 563 GS Nomor 1403/1985 seluas \pm 10.000 m² atas nama Tergugat 9;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 671 GS Nomor 1404/1985 seluas \pm 10.000 m² atas nama Tergugat 10;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas \pm 34.410 m² atas nama Tergugat 7;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1296 GS Nomor 245/1985 seluas \pm 4.100 m² atas nama Tergugat 12;

Yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut, didalam tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

9. 9. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 562, 563, 671, 672 dan 1296 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

III.1. Bahwa:

- a. Bahwa perbuatan Tergugat 7 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 562 GS.3241/1985 seluas \pm 5.690 m² kepada Tergugat 8;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan Tergugat 9 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 563 GS Nomor 1403/1985 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ kepada Tergugat 10;
- c. Perbuatan Tergugat 7 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas $\pm 34.310 \text{ m}^2$ kepada Tergugat 11;
Terhadap tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa perbuatan Tergugat 8, 10 dan 11 yang telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 562, 563, 672 tersebut diatas, masing-masing kepada Tergugat 7, 9, dan 7 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa:
 - a. Perbuatan Tergugat 14 yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 8 April 1987 Nomor 23/IV/1987;
 - b. Perbuatan Tergugat 9 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 563 GS Nomor 1403/1985 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ kepada Tergugat 10;
 - c. Perbuatan Tergugat 7 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas $\pm 34310 \text{ m}^2$ kepada Tergugat 11;
Terhadap tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa perbuatan Tergugat 8, 10 dan 11 yang telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 562, 563, 672 tersebut diatas, masing-masing kepada Tergugat 7, 9 dan 7 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa:
 - a. Perbuatan Tergugat 14 yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 8 April 1987 Nomor 23/IV/1987;
 - b. Perbuatan Tergugat 16 yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1986 Nomor 10/7/KT/JB/1986;
 - c. Perbuatan Tergugat 14 yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 8 April 1987 Nomor 20/IV/1987;
Atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa:
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14 tanggal 8 April 1987 Nomor 23/IV/1987;
 - b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 16 tanggal 22 Juli 1986 Nomor 10/7/KT/JB/1986;

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14 tanggal 8 April 1987 Nomor 20/IV/1987;

Didalam/atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7. Bahwa perbuatan Tergugat 13 yang telah melakukan peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 562, 563, 672, masing-masing kepada Tergugat 8, 10, 11 atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 562, 563, 672 masing-masing atas nama Tergugat 8, 10 dan 11 didalam tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

IV. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti Tergugat 7, 8 dan 11 dalam perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2000/PN Pdg., yang juga sebagai Tergugat 7, 8 dan 11 dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang telah menjual tanah objek perkara seluas 65.018 m² kepada Tergugat 18 (Mughtar Abdullah) berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 7 yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 5-9-1983;

- Bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang telah menjual tanah objek perkara seluas 64.018 m² kepada Tergugat 18 tersebut diatas, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa perbuatan Tergugat 18 yang telah membeli tanah objek perkara seluas 64.018 m² kepada Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut diatas, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa perbuatan Tergugat 15 yang telah membuat akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 7 atas tanah objek perkara tersebut diatas, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 7 yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 5-9-1983 atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 419 GS Nomor 1460/1984 atas nama Tergugat 18 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat 18 telah menjual sebahagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 419 GS Nomor 1460/1984 seluas 40.000 m² (sebahagian tanah objek perkara) kepada Tergugat 19 (Yamin Harianto) berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 43 yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 24-8-1985;
 - Bahwa perbuatan Tergugat 18 yang telah menjual sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 419 GS Nomor 1460/1984 seluas 40.000 m² (sebahagian tanah objek perkara) kepada Tergugat 19, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa perbuatan Tergugat 19 yang telah membeli sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 419 GS Nomor 1460/19884 seluas 40.000 m² (sebahagian tanah objek perkara) kepada Tergugat 18, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa perbuatan Tergugat 15 yang telah membuat akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 43 tanggal 24-8-1985 sebahagian tanah objek perkara tersebut diatas, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 43 yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 24-8-1985 atas sebahagian tanah objek perkara tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - Bahwa oleh karena itu Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 19, seluas 40.000 m² (sebahagian tanah objek perkara) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Bahwa Tergugat 7 telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas 34310 m² kepada Tergugat 19 berdasarkan akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 35 yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 22-7-1986;
 - Bahwa perbuatan Tergugat 7 telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas 34310 m² (sebahagian tanah objek perkara) kepada Tergugat 19 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa perbuatan Tergugat 19 yang telah membeli sebahagian tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat 7 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat 15 yang telah membuat akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 35 tanggal 22-7-1986 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 35 yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 22-7-1986 atas sebahagian tanah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa oleh karena itu Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 19, Nomor 672 GS 244/1986 seluas 34310 m² (sebahagian tanah objek perkara) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

V. 1. Bahwa berdasarkan alasan dan kenyataan diuraikan diatas, maka secara hukum Tergugat 8, 10, 11 dan 12 harus menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari segala hak-haknya dan hak milik orang lain yang berada diatas tanah objek perkara dan kalau perlu dengan bantuan alat negara secara paksa;

2. Bahwa selanjutnya untuk menjamin gugatan Penggugat untuk menghindari kerugian lebih lanjut maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek tanah perkara dengan batas-batasnya sebagaimana diuraikan diatas;

3. Bahwa demi kepentingan dan mempertahankan hak-hak Penggugat tentang tanah objek perkara sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan etiked baik Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat diJalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat 1. 2. 3. 4. 5. 6 yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 419

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat 13 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut diatas tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 419 Kelurahan Lubuk Buaya GS Nomor 1460/1984 luasnya 64.100 m² atas nama Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang telah menjual/menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut (tanah objek perkara) kepada Tergugat 7, 9, 10 dan 12 sebagaimana diuraikan dalam gugatan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 7, 9, 10, 12 yang telah membeli tanah objek perkara kepada Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat 14, 15, 16 dan H. Mokhtar Bakar (alm) yang telah membuat Akta Jual Beli/Akta Hibah atas tanah objek perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan:
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14 tanggal 1 November 1985 Nomor 1/XI/1985;
 - b. Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 31 Oktober 1985 Nomor 214/HB/1985;
 - c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 16 tanggal 16 Juli 1986 Nomor 6/7/KT/JP/1986;
 - d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 16 Juli 1986 Nomor 56/JP/1986;
 - e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh H. Mokhtar Bakar (alm) tanggal 16 Juli 1991 Nomor 245/92/Kota/1991;Terhadap tanah objek perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat 13 yang telah menerbitkan:

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 562 GS Nomor 3241/1985 seluas $\pm 5.690 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat 7;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 563 GS Nomor 1403/1985 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat 9;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 671 GS Nomor 1404/1985 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat 10;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas $\pm 34.410 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat 7;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1296 GS Nomor 245/1986 seluas $\pm 4.100 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat 12;

Yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut (didalam tanah objek perkara), tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 562, 563, 671, 672 dan 1296 yang tersebut, yang merupakan pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 419 sebagaimana diuraikan dalam gugatan, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

13. Menyatakan:

- a. Perbuatan Tergugat 7 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 562 GS Nomor 3241/1985 seluas $\pm 5.690 \text{ m}^2$ kepada Tergugat 8;
- b. Perbuatan Tergugat 9 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 563 GS Nomor 1403/1985 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ kepada Tergugat 10;
- c. Perbuatan Tergugat 7 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas $\pm 34.310 \text{ m}^2$ kepada Tergugat 11;

Atas/terhadap tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Menyatakan perbuatan Tergugat 8, 10, 11 yang telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 562, 563, 672 tersebut diatas, masing-masing kepada Tergugat 7, 9, 7 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Menyatakan:

- a. Perbuatan Tergugat 14 yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 8 April 1987 Nomor 23/IV/1987;
- b. Perbuatan Tergugat 16 yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1986 Nomor 10/7/KT/JB/1987;
- c. Perbuatan Tergugat 14 yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 8 April 1987 Nomor 20/IV/1987;

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

16. Menyatakan:

- a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14 tanggal 8 April 1987 Nomor 23/IV/1987;
- b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 16 tanggal 22 Juli 1986 Nomor 10/7/KT/KB/1986;
- c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14 tanggal 8 April 1987 Nomor 20/IV/1987;

Atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

17. Menyatakan perbuatan Tergugat 13 yang telah melakukan peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik 562, 563, 672 masing-masing kepada Tergugat 8, 10, 11 atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

18. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 562, 563, 672 masing-masing atas nama kepada Tergugat 8, 10, 11 atas tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

19. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang telah menjual tanah objek perkara seluas 64.018 m² kepada Tergugat 18 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

20. Menyatakan perbuatan Tergugat 18 yang telah membeli tanah objek perkara seluas 64.018 m² kepada Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

21. Menyatakan perbuatan Tergugat 15 yang telah membuat akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 7 atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

22. Menyatakan akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 7 yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 5 September 1983 atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

23. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 419 GS Nomor 1460/1984 atas nama Tergugat 18 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

24. Menyatakan perbuatan Tergugat 18 yang telah menjual sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 419 GS Nomor 1460/1984 seluas 40.000 m² (sebahagian tanah objek perkara) kepada Tergugat 19, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Menyatakan perbuatan Tergugat 19 yang telah membeli sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 419 GS Nomor 1460/1984 seluas 40.000 m² (sebahagian tanah objek perkara) kepada Tergugat 18 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
26. Menyatakan perbuatan Tergugat 15 yang telah membuat akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 43 tanggal 24 Agustus 1985 atas sebahagian tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
27. Menyatakan akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 43 yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 24 Agustus 1985 atas sebahagian tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
28. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 19 seluas 40.000 m² (sebahagian tanah objek perkara) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
29. Menyatakan perbuatan Tergugat 7 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas 34.310 m² (sebahagian tanah objek perkara) kepada Tergugat 19 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
30. Menyatakan perbuatan Tergugat 19 yang telah membeli sebahagian tanah objek perkara tersebut diatas kepada Tergugat 7 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
31. Menyatakan perbuatan Tergugat 15 yang telah membuat akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 35 tanggal 22 Juli 1986 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
32. Menyatakan akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 35 yang dibuat Tergugat 15 tanggal 22 Juli 1986 atas sebahagian tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
33. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 19 Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas 34.310 m² (sebahagian tanah objek perkara) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
34. Menghukum Tergugat 8, 10, 11 dan 12 harus menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang berada diatas tanah objek perkara dan kalau perlu dengan bantuan alat negara secara paksa;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara adalah sah dan berharga;

36. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding dan kasasi;

37. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dimaksud patuh pada putusan ini;

38. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 secara tanggung menanggung membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 8, 11, 12 dan 19 mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat 1 tidak berwenang menggugat dalam perkara ini, karena Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah harta pusakanya, maka menurut Hukum Adat Minangkabau yang berwenang menggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat-Penggugat, sedangkan Penggugat bukanlah mamak kepala waris didalam kaumnya, sebab mamak kepala waris dalam kaum Penggugat-Penggugat adalah bernama AKIRI;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 419, GS Nomor 1460/1984 seluas 64100 m² yang merupakan sertifikat induk atas nama Ibrahim Lelo Sutan sebagai Mamak Kepala Waris dan anggota kaumnya yang kemudian dipecah dan dibeli oleh Tergugat-Tergugat diterbitkan pada tanggal 10 Januari 1985, yang berarti telah berlaku waktu selama 17 tahun sampai perkara Perdata Nomor 79/Pdt.G/2000/PN Pdg. didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 September 2000;

Bahwa Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1979 menentukan sebagai berikut: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat dengan sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Bahwa jadi jelaslah berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997 Penggugat tidak dapat lagi menggugat Ibrahim Lelo Sutan dan anggota kaumnya i.c Tergugat-Tergugat mengenai sertifikat Hak Milik Nomor 419, GS Nomor 1460/1984 dan pecahan-pecahannya;

3. Bahwa Tergugat 1 Ibrahim Lelo Sutan sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya dan Tergugat-Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 semuanya sudah meninggal dunia, sehingga Penggugat-Penggugat harus menggugat mamak kepala warisnya yang baru dan anggota kaum yang telah meninggal dunia tersebut, karena tidak mungkin Penggugat-Penggugat berperkara dengan orang yang telah meninggal dunia;

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata Penggugat harus menggugat waris dari Tergugat 2, 3, 4, 5, 6;

4. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, karena Tergugat 7 juga telah meninggal dunia, maka Penggugat juga harus menggugat waris dari Tergugat 7;
5. Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libell*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa adalah berlebihan/iirrelevant gugatan Penggugat-Penggugat yang telah menggugat Tergugat-Tergugat 14.15.16 dan H. Mochtar Bakar, karena sebagai PPAT adalah merupakan kewajiban dari Tergugat-Tergugat 14.15.16 dan H. Mochtar Bakar untuk membantu orang-orang yang melakukan pemindahan tanganan hak atas tanah sesuai PP Nomor 10 tahun 1961, sehingga perbuatan mereka tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - b. Bahwa adalah berlebihan/irrelevant gugatan Penggugat-Penggugat yang telah menggugat Tergugat 13, yaitu Pemerintah dengan alasan seperti yang tertulis dalam posita II Nomor 8, yaitu telah menerbitkan sertifikat-sertifikat:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 562, GS Nomor 3241/1985 atas nama Tergugat 7;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 563, GS Nomor 1403/1985 atas nama Tergugat 9;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 671, GS Nomor 1404/1985 atas nama Tergugat 10;

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 672, GS Nomor 244/1986 atas nama Tergugat 7;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1296, GS Nomor 245/1986 atas nama Tergugat 12;

Karena penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut adalah merupakan kewajiban dari Tergugat 13 sebagai Kantor Pendaftaran Tanah Kotamadya Padang sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1961, sehingga perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

- c. Bahwa posita gugatan Penggugat-Penggugat pada halaman 8 surat gugatan alinea ke 2, pada angka IV adalah seperti yang Tergugat-Tergugat 7,8,11,12 dan 19 kutipan berikut ini: "Bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti Tergugat-Tergugat 7,8 dan 11 dalam perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2000/PN Pdg. yang juga sebagai 7,8 dan 11 dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Dan seterusnya...;

Bahwa jelas gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena selain dari keliru mengenai subjek gugatan, yaitu Tergugat dalam perkara sekarang ini adalah Nomor 8. 11 dan 19, bukan Tergugat Nomor 7,8 dan 11, juga karena mencampur adukkan antara perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2000/PN Pdg. yang telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. yang sedang diperiksa sekarang ini, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2000/PN Pdg. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa kemudian Penggugat kembali mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. yang diperiksa sekarang ini dan sekarang Tergugat menjadi Tergugat 8, 11 dan 19, bukan 7, 8 dan 11 seperti yang disebutkan oleh Penggugat dalam positanya;

- d. Bahwa didalam surat gugatannya Penggugat-Penggugat menyatakan bahwa objek perkara terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah Kodya Padang;

Bahwa secara yuridis formil objek gugatan Penggugat adalah keliru, karena objek perkara terletak di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kodya Padang, sehingga surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa didalam positanya angka I Nomor 3 Penggugat-Penggugat telah mengajukan posita seperti yang Penggugat-Penggugat kutipkan berikut ini: "Bahwa pada tahun 1979 Tergugat 17 telah digugat oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang dikenal dengan gugatan Perdata Nomor 111/G/1979/ PN.PDG, yang mana tanah objek perkaranya terletak di Rimbo Panjang Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Padang atau terletak didepan (tanah objek perkara perdata Nomor 111/G/1979/ PN.PDG tersebut bukan/tidak termasuk tanah objek perkara sekarang);

Bahwa dalam perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2000/PN Pdg. yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan salah satu alasan bahwa karena atas objek perkara ini telah ada keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/1979.PN.PDG jo. putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 121/B/Q/Pdt/PT PDG jo. putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 115 K/Sip/1982, maka Rabiatur Hasan Cs harus digugat dan ada amar yang menyatakan putusan perkara perdata Nomor 111/G/1979.PN.PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut dinyatakan lumpuh berlakunya (*buiten effect*);

Bahwa didalam perkara yang diperiksa sekarang ini juga tidak ada petitum yang memohonkan supaya dinyatakan lumpuh berlakunya putusan perkara perdata Nomor 111/G/1979.PN.PDG jo. putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 121/B/Q/Pdt/PT.PDG jo. putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 115 K/Sip/1982, sehingga perkara ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain dari pada itu didalam posita gugatan Penggugat yang Tergugat-Tergugat 8, 11, 12 dan 19 kutipkan diatas, Penggugat-Penggugat menyatakan bahwa objek perkara sekarang ini bukan/tidak termasuk kedalam tanah objek perkara perdata Nomor 111/G/1979/PN.PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 121/B/Q/Pdt/PT.PDG dan putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 115 Reg Nomor 115 K/Sip/1982, sehingga gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena putusan perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2000/PN Pdg. telah memastikan bahwa objek perkara dalam perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2000/PN Pdg. adalah tanah yang telah Tergugat-Tergugat 8, 11

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 19 beli yang menjadi objek dalam perkara perdata Nomor 111/G/1979/PN.PDG;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat 8, 11, 12 dan 13 konpensi mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat-Penggugat konpensi, dimana Tergugat-Tergugat Konpensi 8, 11, 12 dan 19 masing-masing adalah sebagai Penggugat Rekonpensi 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohonkan agar apa yang telah diuraikan dalam Konpensi sebagai termasuk dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi 1, 2 dan 3 masing-masing telah membeli, milik dan menguasai tanah, sebagai berikut:
 - a. Penggugat 1 (Arifin Rahman), yaitu tanah Hak Milik Nomor 562, GS Nomor 3241/1985, seluas 5690 M²;
 - b. Penggugat 2 (Yasin Sentosa), yaitu tanah Hak Milik Nomor 672, GS Nomor 244/1986, seluas 34310 M²;
 - c. Penggugat 3 (Zuraidawati), yaitu tanah Hak Milik Nomor 1296, GS Nomor 245/1986, seluas 4100 M²;

Bahwa ketiga bidang tanah tersebut adalah berasal atau merupakan pecahan dari sertifikat Hak Milik Nomor 419, GS Nomor 1460/1984 atas nama Ibrahim lelo Sutan sebagai mamak kepala waris dan kaumnya;

Bahwa semula tanah tersebut Penggugat-Penggugat Rekonpensi maksudkan untuk dibangun perumahan, tetapi karena keadaan ekonomi yang memburuk, maka maksud tersebut Penggugat Rekonpensi batalkan;

Bahwa sekitar tahun 2000 tanpa setahu dan seizin Penggugat-Penggugat Rekonpensi tanah-tanah tersebut telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat-Tergugat Rekonpensi dan kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2000/PN Pdg. dengan mendalilkan bahwa objek perkara tersebut adalah harta pusaknya pula dan perkara tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang dengan menyatakan bahwa gugatan Tergugat-Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa kemudian Tergugat-Tergugat Rekonpensi mengajukan lagi gugatan baru dalam perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. sekarang ini;

Bahwa seharusnya menurut hukum apabila Tergugat-Tergugat Rekonpensi berpendapat bahwa objek perkara adalah harta pusaknya, seharusnya Tergugat-Tergugat Rekonpensi menggugat Penggugat-

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Penggugat Rekonpensi ke Pengadilan dan kalau sudah ada keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang memenangkan Tergugat-Tergugat Rekonpensi barulah Tergugat-Tergugat Rekonpensi dapat menguasai objek perkara apabila telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa tetapi Tergugat-Tergugat Rekonpensi tidak melalui prosedur hukum, secara langsung telah menguasai saja objek perkara tanpa hak dan tanpa izin dari Penguat-Penguat Rekonpensi;

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan "perbuatan menjadi Hakim sendiri" (*eigenrichting*) yang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Bahwa didalam Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 28 ayat 1 tahun 2004 telah ditentukan hal-hal sebagai berikut:

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam mengemban tugas sebagai puncak peradilan di Negara Republik Indonesia sangat menghayati apa yang dikandung atau yang ditentukan oleh Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 28 ayat 1 tahun 2004 tersebut didalam putusan-putusannya yang dikenal dengan "yurisprudensi Mahkamah Agung RI" yang juga merupakan salah satu sumber hukum didalam pemeriksaan perkara dipengadilan-pengadilan, baik ditingkat Pertama maupun ditingkat Banding;

Bahwa mengenai perbuatan-perbuatan melawan hukum di dalam perkara perdata Mahkamah Agung telah merumuskan beberapa buah yurisprudensi, beberapa diantaranya adalah putusan-putusan berikut ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1969 Nomor 250 K/Sip/1968 yang berbunyi sebagai berikut:

Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah sebagai harta pusaka kaum yang berada ditangan orang lain, tidak diperolehkkan begitu saja merebut sawah itu meskipun dengan bantuan penguasa setempat, melainkan harus menggugat orang lain itu dimuka pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut itu agar sawah itu dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah tersebut, dan bagi si Tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si Tergugat;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1971 Nomor 179 K/Sip/1971 yang berbunyi sebagai berikut:

Penguasaan harta sengketa dengan Jalan merampas, tidak dapat dibenarkan oleh Hukum, karenanya harus dipulihkan dalam keadaan semula, tanpa menentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah sengketa menurut hukum;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 1972, Nomor 228 K/Sip/1972;

Jika Tergugat menempati tanah Penggugat, tanpa seizin Penggugat dan tidak mempunyai itikad baik, maka Tergugat tersebut tidak perlu dilindungi diatas tanah itu;

- d. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juni 1971 Nomor 426 K/Sip/1971 yang berbunyi sebagai berikut:

Karena melakukan perbuatan merampas, Tergugat telah melakukan perbuatan *eigenrichting*, maka harta sengketa harus dikembalikan dengan segera kepada Penggugat, walaupun membanding atau membantah (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, 1976-1977, halaman 38, Akibat hukum Perbuatan Melawan Hukum Nomor 1,2,3 dan 4);

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat Konpensasi pada angka 1, 2 Penggugat Konpensasi mengakui bahwa objek perkara berada didalam kekuasaannya;

Bahwa dengan jawaban seperti tersebut diatas sebenarnya adalah merupakan pengakuan dari Tergugat Rekonpensasi bahwa objek perkara berada didalam kekuasaan Tergugat Rekonpensasi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg yang berbunyi "pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) memberatkan orang yang mengucapkannya, maka terbuktilah bahwa objek perkara memang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensasi;

Bahwa didalam hal ini sudah sepatutnyalah diterapkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1971 Nomor 179 K/Sip/1971 yang berbunyi sebagai berikut:

Penguasaan harta sengketa dengan Jalan merampas, tidak dapat dibenarkan oleh Hukum, karenanya harus dipulihkan dalam keadaan

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, tanpa menentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah sengketa menurut hukum;

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah merampas objek perkara dari kekuasaan Penggugat Rekonsensi telah menimbulkan kerugian moril dan material kepada Penggugat Rekonsensi tanggung renteng, yang jika dinilai dengan uang adalah:

Kerugian moril: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), karena perasaan Penggugat yang tertekan karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonsensi yang telah merampas objek perkara perdata Nomor 111/G/1979 Pdg. setelah dilaksanakan eksekusi atas objek perkara tersebut;

Kerugian material: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berupa keuntungan hasil pertanian yang tidak jadi Penggugat Rekonsensi peroleh, karena objek perkara telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat Rekonsensi sejak objek perkara dibeli oleh Penggugat Rekonsensi dalam tahun 1987 sampai sekarang, yaitu selama ± 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa permohonan ganti rugi ini sangatlah beralasan Penggugat Rekonsensi mohonkan kepada Majelis Hakim, oleh karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kita tidak menghormati hukum, main serobot saja dan sipemilik dihadapkan kepada situasi "kalau berperkara memakan waktu yang lama dan memakan biaya, maka lebih baik berdamai saja dari pada berperkara;

Bahwa jadi jelaslah bahwa penguasaan tanpa hak atau main serobot tersebut adalah merupakan suatu strategi beritikad buruk (*te kwader trouw*) dari orang yang merampas objek perkara untuk memaksa sipemilik objek perkara supaya berdamai;

Bahwa apabila orang-orang yang beritikad buruk (*te kwader trouw*) seperti ini tidak dihukum untuk memberi ganti rugi, maka mereka tidak akan merasa jera untuk berbuat lagi pada masa-masa yang akan datang;

Bahwa oleh karena objek perkara perdata Nomor 111/G/1979 Pdg. telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 18 Mei tahun 1983, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dilakukan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonsensi menyatakan banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa objek perkara, yaitu tanah Hak Milik Nomor 562, GS Nomor 3241/1985, tanah Hak Milik Nomor 672, GS Nomor 244/1986 dan tanah Hak Milik Nomor 1296, GS Nomor 245/1986 masing-masing adalah hak milik dari Penggugat Rekonpensi 1. Arifin Rahman, Penggugat Rekonpensi 2. Yasin Sentosa dan Penggugat Rekonpensi 3. Zuraidawati;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menguasai objek perkara setelah dilaksanakannya eksekusi perkara perdata Nomor 111/G/1979 Pdg. adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonpensi yang menguasai objek perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat-Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang merugikan Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi ganti rugi moril dan material kepada Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng, yang jika dinilai dengan uang adalah:
Kerugian moril: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), karena perasaan Penggugat yang tertekan karena perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonpensi;
Kerugian material: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berupa keuntungan hasil pertanian yang tidak jadi Penggugat Rekonpensi peroleh, karena objek perkara telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat Rekonpensi sejak objek perkara dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dalam tahun 1987 yaitu selama \pm 21 (dua puluh satu) tahun sampai sekarang;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat Rekonpensi, tanpa menentukan terlebih dulu siapa yang berhak atas tanah sengketa menurut hukum, jika engkar dengan bantuan kepolisian;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonpensi menyatakan banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. tanggal 6 September 2003 adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Konpensi:
 - A. Dalam Eksepsi:

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat 7, 8, 11, 12 dan 19 seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 13 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut diatas tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 419 kelurahan lubuk buaya GS Nomor 1460/1984 luasnya 64.100 m² atas nama Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang telah menjual/menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut (tanah objek perkara) kepada Tergugat 7, 9, 10 dan 12 sebagaimana diuraikan dalam gugatan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 7, 9, 10, 12 yang telah membeli tanah objek perkara kepada Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat 14, 15, 16 dan H. Mokhtar Bakar (alm) yang telah membuat Akta Jual Beli/akta hibah atas tanah objek perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan:
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14 tanggal 1 November 1985 Nomor 1/XI/1985;
 - b. Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 31 Oktober 1985 Nomor 214/HB/1985;

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 16 tanggal 16 Juli 1986 Nomor 6/7/KT/JP/1986;

d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 16 Juli 1986 Nomor 56/JP/1986;

e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh H. Mokhtar Bakar (alm) tanggal 16 Juli 1991 Nomor 245/92/Kota/1991;

Terhadap tanah objek perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

11. Menyatakan perbuatan Tergugat 13 yang telah menerbitkan:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 562 GS Nomor 3241/1985 seluas \pm 5.690 m² atas nama Tergugat 7;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 563 GS Nomor 1403/1985 seluas \pm 10.000 m² atas nama Tergugat 9;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 671 GS Nomor 1404/1985 seluas \pm 10.000 m² atas nama Tergugat 10;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas \pm 34.410 m² atas nama Tergugat 7;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1296 GS Nomor 245/1986 seluas \pm 4.100 m² atas nama Tergugat 12;

Yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 419 tersebut (didalam tanah objek perkara), tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 562, 563, 671, 672 dan 1296 yang tersebut, yang merupakan pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 419 sebagaimana diuraikan dalam gugatan, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

13. Menyatakan:

a. Perbuatan Tergugat 7 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 562 GS Nomor 3241/1985 seluas \pm 5.690 m² kepada Tergugat 8;

b. Perbuatan Tergugat 9 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 563 GS Nomor 1403/1985 seluas \pm 10.000 m² kepada Tergugat 10;

c. Perbuatan Tergugat 7 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas \pm 34.310 m² kepada Tergugat 11;

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas/terhadap tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

14. Menyatakan perbuatan Tergugat 8, 10, 11 yang telah membeli tanah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 562, 563, 672 tersebut diatas, masing-masing kepada Tergugat 7, 9, 7 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Menyatakan:

- Perbuatan Tergugat 14 yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 8 April 1987 Nomor 23/IV/1987;
- Perbuatan Tergugat 16 yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 22 Juli 1986 Nomor 10/7/KT/JB/1987;
- Perbuatan Tergugat 14 yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 8 April 1987 Nomor 20/IV/1987;

Atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

16. Menyatakan:

- Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14 tanggal 8 April 1987 Nomor 23/IV/1987;
- Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 16 tanggal 22 Juli 1986 Nomor 10/7/KT/JB/1986;
- Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 14 tanggal 8 April 1987 Nomor 20/IV/1987;

Atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

17. Menyatakan perbuatan Tergugat 13 yang telah melakukan peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik 562, 563, 672 masing-masing kepada Tergugat 8, 10, 11 atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

18. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 562, 563, 672 masing-masing atas nama kepada Tergugat 8, 10, 11 atas tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

19. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang telah menjual tanah objek perkara seluas 64.018 M² kepada Tergugat 18 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

20. Menyatakan perbuatan Tergugat 18 yang telah membeli tanah objek perkara seluas 64.018 m² kepada Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;

21. Menyatakan perbuatan Tergugat 15 yang telah membuat akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 7 atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
22. Menyatakan akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 7 yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 5 September 1983 atas tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
23. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 419 GS Nomor 1460/1984 atas nama Tergugat 18 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
24. Menyatakan perbuatan Tergugat 18 yang telah menjual sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 419 GS Nomor 1460/1984 seluas 40.000 M² (sebahagian tanah objek perkara) kepada Tergugat 19, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
25. Menyatakan perbuatan Tergugat 19 yang telah membeli sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 419 GS Nomor 1460/1984 seluas 40.000 M² (sebahagian tanah objek perkara) kepada Tergugat 18 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
26. Menyatakan perbuatan Tergugat 15 yang telah membuat akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 43 tanggal 24 Agustus 1985 atas sebahagian tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
27. Menyatakan akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 43 yang dibuat oleh Tergugat 15 tanggal 24 Agustus 1985 atas sebahagian tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
28. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 19 seluas 40.000 M² (sebahagian tanah objek perkara) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
29. Menyatakan perbuatan Tergugat 7 yang telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas 34.310 m² (sebahagian tanah objek perkara) kepada Tergugat 19 tanpa

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

30. Menyatakan perbuatan Tergugat 19 yang telah membeli sebahagian tanah objek perkara tersebut diatas kepada Tergugat 7 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

31. Menyatakan perbuatan Tergugat 15 yang telah membuat akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 35 tanggal 22 Juli 1986 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

32. Menyatakan akta/Pengikatan Jual Beli Nomor 35 yang dibuat Tergugat 15 tanggal 22 Juli 1986 atas sebahagian tanah objek perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

33. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 19 Nomor 672 GS Nomor 244/1986 seluas 34.310 m² (sebahagian tanah objek perkara) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

34. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dimaksud patuh pada putusan ini;

35. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

II. Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonsesi:

- Menghukum Tergugat 1 sampai dengan 19 dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp774.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/PDT/2002/PT PDG tanggal 12 Mei 2004 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang dimohonkan oleh kuasa Tergugat-Tergugat 7, 8, 11, 12 dan 19/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 September 2003 Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg.;
- Menghukum Tergugat-Tergugat 7, 8, 11, 12 dan 19/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Pdt/2005 tanggal 8 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MAKMUR LUBUK, 2. ARIFIN RAHMAN, 3. YASIN SENTOSA, 4. ZUTAIDAWATI, 5. YAMIN HARIANTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/PDT/2002/PT PDG tanggal 12 Mei 2002 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. tanggal 6 September 2003;

MENGADILI SENDIRI:

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa kembali perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. tanggal 9 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat 8, 11, 12 dan 19;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat 7, 8, 11, 12 dan 19/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 49/PDT/2002/PT PDG tanggal 23 September 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 7, 8, 11 dan 19/Para Pembanding pada tanggal 11 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat 7, 8, 11 dan 19/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2001 dan 31 Juli 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 23 April 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. jo. Akta Nomor 13/2013/Pdg yang dibuat oleh Panitera

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 7 Juni 2013 dan 29 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat 7, 8, 11 dan 19/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8, 11 dan 19 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan kekeliruan dan telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum dan atau telah tidak melaksanakan cara-cara memeriksa perkara sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang dalam putusan Rekonpensi;

Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut kepada PUK pada tanggal 11 April 2013 dan pada tanggal 23 April 2013 PUK telah menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 September 2010, DBP Nomor 55/PDT/2010/PT PDG tersebut, sehingga Pernyataan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi dari PUK ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Bahwa keberatan-keberatan PUK terhadap putusan Rekonpensi Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 September 2010, DBP Nomor 55/PDT/2010/PT PDG tersebut adalah berbunyi sebagai berikut:

Bahwa didalam putusannya halaman 7 alinea 1 sampai dengan halaman 10 alinea 2 Pengadilan Tinggi Padang telah mempertimbangkan seperti yang PUK kutipkan berikut ini:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat 8, 11, 12 dan 19/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Tergugat 8, 11, 12 dan 19/Pembanding yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. tanggal 9 Juli 2009 Dalam Rekonpensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

- Bahwa Pengadilan Negeri Padang harus memutus gugatan Rekonpensi walaupun gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Pembanding tidaklah kedalam pengecualian Pasal 137 RBg;
- Bahwa apabila Tergugat-Tergugat Rekonpensi berpendapat objek perkara adalah merupakan harta pusaka tingginya maka seharusnya Tergugat-Tergugat Rekonpensi menggugat Penggugat-Penggugat Rekonpensi ke Pengadilan melalui jalur hukum, bukan secara langsung menguasainya objek perkara secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menguraikan bahwa:

- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg., tanggal 9 Juli 2009 mengenai Rekonpensi tidak menyalahi Undang-Undang;
- Bahwa yang disuruh periksa ulang oleh putusan Mahkamah Agung adalah menyangkut status relas pemberitahuan dari Tergugat I Ibrahim Lelo Sutan, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara a quo tidak beralasan hukum dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Pdt/2005 tanggal 8 Desember 2005 dengan alasan:
 1. Mahkamah Agung memerintahkan untuk memeriksa ulang perkara ini tentang status Tergugat I Ibrahim Lelo Sutan tetapi Pengadilan Negeri Padang telah memutus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga menyebabkan putusan bertentangan satu sama lain dalam nomor yang sama, perkara yang sama;
 2. Mengenai gugatan Rekonpensi juga telah dipertimbangkan oleh hakim di semua tingkat peradilan dan terbukti tidak ada kerugian moril maupun materil diderita Penggugat Rekonpensi;
 3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 51/Pdt.G/1979/PN Pdg. dan perkara Nomor 111/Pdt.G/1979/PN Pdg. yang objeknya berlokasi di Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah jelas cacat hukum dan harus dibatalkan karena objek perkara yang di eksekusi terletak di Kecamatan Padang Sarai tidak sesuai dengan objek perkara yang tertera dalam gugatan, jadi Pembanding yang didalilkan Terbanding merampas dan menguasai objek perkara adalah tidak beralasan hukum;

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengadilan Negeri Padang yang memutus perkara *a quo* didasarkan kepada gugatan perkara semula yang tercatat Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg., pada bulan Juli 2001 disini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sudah berapa lama perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. tanggal 9 Juli 2009 dan mencermati pula Memori Banding yang diajukan oleh kuasa para Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa para Penggugat/Terbanding Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara ini sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar oleh karena putusan perdata Pengadilan Negeri Padang Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. tanggal 9 Juli 2009 pemeriksaannya berdasarkan putusan Majelis Hakim Agung dalam putusan Kasasi Nomor 210 K/Pdt/2005 tanggal 8 Desember 2005 yang memerintahkan untuk memeriksa kembali perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu yang relative cukup lama dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan relas panggilan yang diJalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang ternyata diantara para pihak yang berperkara ada yang telah meninggal dunia, dengan demikian maka Majelis Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih semua alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini untuk dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang gugatan Rekonpensi jelas belum dapat dipertimbangkan karena perkara *a quo* yang diperintahkan Mahkamah Agung diperiksa ulang terbentur untuk dilanjutkan pemeriksaannya karena telah meninggalnya sebagian pihak-pihak yang berperkara karena kehadiran semua pihak yang berperkara dalam memeriksa ulang perkara ini sangat di perlukan sesuai ketentuan hukum Acara Perdata guna tuntasnya penyelesaian perkara ini dan adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg., tanggal 9 Juli 2009 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Terbanding berada

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang kalah, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa dengan putusan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dan atau telah tidak melaksanakan cara-cara memeriksa perkara sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang;

Bahwa setelah Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi Reg. Nomor 210 K/Pdt/2005 tanggal 8 Desember 2005 memerintahkan untuk memeriksa kembali perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. di Pengadilan Negeri Padang, sewaktu sidang pertama telah PUK sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang bahwa banyak TTUK yang telah meninggal dunia dan hal tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim berdasarkan relas pemberitahuan sidang. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang disarankan kepada TUK agar TUK mencabut surat gugatannya dan memperbaiki gugatannya dengan menggugat ahli waris TTUK yang telah meninggal dunia sebagaimana "Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II, Edisi II, penerbit Mahkamah Agung RI, 2008", tetapi TUK tidak mau mencabut dan memperbaiki surat gugatannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang kembali membuka dan memeriksa perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. tersebut;

Bahwa didalam Hukum Acara Perdata PUK diperkenankan melakukan "gugatan balik" atau gugatan Rekonpensi, karena didalam praktek gugat balik atau gugatan Rekonpensi berarti:

1. Menghemat ongkos perkara;
2. Mempermudah prosedur;
3. Menghindarkan putusan yang saling bertentangan

Bahwa menurut Pasal 157 RBg = Pasal 132 a HIR, PUK dapat mengajukan gugat balik (gugatan Rekonpensi) kepada TUK dalam segala perkara, kecuali:

1. Apabila dalam perkara semula ia bertindak bukan untuk dirinya, tetapi gugat balik (gugatan Rekonpensi) mengenai dirinya pribadi;
2. Apabila Pengadilan tidak mempunyai "wewenang mutlak" mengenai perkara gugat balik (gugatan Rekonpensi);
3. Apabila dalam perselisihan pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi (Prof. dr. R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Fasco Jakarta, halaman 50, Bab VI, Tuntutan Kembali (Rekonvensi);

Bahwa jadi jelaslah materi gugatan PUK tidaklah termasuk kedalam

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian dalam Pasal 157 RBg = Pasal 132 a HIR, sehingga Pengadilan Tinggi Padang harus memeriksa dan memutus mengenai gugatan balik (gugatan Rekonvensi) PUK supaya terdapat kepastian hukum dalam sengketa perdata antara kedua belah pihak yang berperkara, walaupun gugatan Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Rekonvensi dari PUK terhadap TUK pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa PUK 1 telah membeli tanah sertifikat Hak Milik Nomor 562 GS Nomor 3241/1985, seluas 5690 M²;
- b. Bahwa PUK 2 telah membeli tanah sertifikat Hak Milik Nomor 672, GS Nomor 244/1986, seluas 34310 M²;
- c. Bahwa PUK 3 telah membeli tanah sertifikat Hak Milik Nomor 1296, GS Nomor 245/1986, seluas 4 100 M²;

Bahwaketiga bidang tanah tersebut adalah berasal atau merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 419, GS Nomor 1460/1984 atas nama Ibrahim Lelo Sutan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Bahwa semula tanah tersebut dimaksudkan oleh PUK untuk dibangun perumahan, tetapi karena keadaan ekonomi yang memburuk, maka maksud tersebut PUK batalkan;

Bahwa sekitar tahun 2000 tanpa setahu dan seizin PUK tanah-tanah tersebut telah dikuasai tanpa hak oleh TUK dan kemudian TUK juga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2000/PN Pdg. dengan mendalilkan bahwa objek perkara tersebut adalah harta pusakanya pula dan perkara tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang dengan menyatakan bahwa gugatan TUK dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa kemudian TUK mengajukan lagi gugatan baru dalam perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2001/PN Pdg. sekarang ini;

Bahwa seharusnya menurut hukum apabila TUK berpendapat bahwa objek perkara adalah harta pusakanya, seharusnya TUK menggugat PUK ke Pengadilan dan kalau sudah ada keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang memenangkan TUK barulah TUK dapat menguasai objek perkara apabila telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa tetapi TUK tidak melalui prosedur hukum tersebut, tetapi TUK secara langsung telah menguasai saja objek perkara dengan kekerasan tanpa hak dan tanpa izin dari PUK;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang telah salah menerapkan hukum dan atau telah tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya, karena dengan pembangkangan atau tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk Hakim demi kelancaran pemeriksaan perkara, seharusnya Pengadilan Tinggi Padang memberikan sanksi kepada TUK/Penggugat dengan menerapkan yurisprudensi Mahkamah Agung seperti yang PUK uraikan berikut ini;

Bahwa perbuatan TUK tersebut adalah merupakan "perbuatan menjadi Hakim sendiri" (*eigenrichting*) yang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Bahwa didalam Pasal 28 ayat I Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 28 ayat 1 Tahun 2004 telah ditentukan hal-hal sebagai berikut:

"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam mengemban tugas sebagai puncak peradilan di Negara Republik Indonesia sangat menghayati apa yang dikandung atau yang ditentukan oleh Pasal 28 ayat I Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 28 ayat I Tahun 2004 tersebut didalam putusan-putusannya yang dikenal dengan "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI" yang juga merupakan salah satu sumber hukum didalam pemeriksaan perkara dipengadilan-pengadilan;

Bahwa mengenai perbuatan-perbuatan melawan hukum didalam perkara perdata Mahkamah Agung telah memutuskan beberapa buah perkara perdata, yang akhirnya menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, diantaranya adalah putusan-putusan berikut ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1969 Nomor 250 K/Sip/1968 yang berbunyi sebagai berikut:

Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah sebagai harta pusaka kaum yang berada ditangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu meskipun dengan bantuan penguasa setempat, melainkan harus menggugat orang lain itu dimuka pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut itu agar sawah itu dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai sawah tersebut, dan bagi si Tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si Tergugat;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1971 Nomor 179 K/Sip/1971 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan harta sengketa dengan Jalan merampas, tidak dapat dibenarkan oleh Hukum, karenanya harus dipulihkan dalam keadaan semula, tanpa menentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah sengketa menurut hukum;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 1972 Nomor 228 K/Sip/1972 yang berbunyi sebagai berikut:

Jika Tergugat menempati tanah Penggugat, tanpa seizin Penggugat dan tidak mempunyai itikad baik, maka Tergugat tersebut tidak perlu dilindungi diatas tanah itu;

- d. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juni 1971 Nomor 426 K/Sip/1971 yang berbunyi sebagai berikut:

Karena melakukan perbuatan merampas, Tergugat telah melakukan perbuatan *eigenrechting*, maka harta sengketa harus dikembalikan dengan segera kepada Penggugat, walaupun membanding atau membantah (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, 1976-1977, halaman 38, Akibat hukum Perbuatan Melawan Hukum Nomor 1, 2, 3 dan 4);

Bahwa didalam posita gugatan TUK pada angka 1.2, TUK telah mengakui bahwa objek perkara berada didalam kekuasaannya;

Bahwa produk T.13.1 dari TTUK 10/Tergugat 13, yaitu Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang adalah berupa Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor DA-2854/M/10214/20/1984;

Bahwa didalam Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor DA-2854/M/10214/20/1984 tersebut telah diputuskan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 3 Januari 1984 dari Ibrahim Lelo Sutan sebagai mamak kepala waris dengan anggota kaumnya sebagai alas hak untuk memperoleh hak milik/konversi dari tanah adat yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Oktober 1980 dalam perkara perdata Nomor 111/G/1979 Pdg (produk T 10 dari PUK), putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP 17 September 1981, Nomor 121/B/Q/Pdt/PT.PDG (produk T 11 dari PUK), putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Oktober 1982 (produk T 12 dari PUK) dan Berita Acara Menjalankan Keputusan (Eksekusi) objek perkara perdata Nomor 111/G/1979 Pdg (produk T.13 dari PUK) yang terletak di Kelurahan Lubuk Buaya (bukan di Kelurahan Padang

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarai tempat harta pusaka TUK/Penggugat seperti posita surat gugatan TUK/Penggugat) tertanggal Kelurahan Lubuk Buaya tanggal 18 Mei 1983, sehingga terbukti bahwa objek perkara sekarang adalah objek perkara yang telah dimohonkan eksekusinya oleh TTUK 1 sampai dengan TTUK 6 dalam perkara perdata Nomor 111/G/1979 Pdg;

Bahwa tambahan lagi dengan adanya surat bukti berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 419/Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah (produk T13.2 dari TTUK 10/Tergugat 13) atas nama Ibrahim Lelo Sutan mamak kepala waris dan kaumnya, menurut Pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 telah menentukan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Bahwa dengan posita TUK diatas bahwa objek perkara berada didalam kekuasaannya, sebenarnya adalah merupakan pengakuan dari TUK bahwa objek perkara berada didalam kekuasaan TUK;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg yang berbunyi "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) memberatkan orang yang mengucapkannya, maka terbukti bahwa objek perkara memang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi secara dengan kekerasan dan tanpa hak;

Bahwa didalam hal ini sudah sepatutnyalah diterapkan putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi tetap sebagaimana uraian TUK sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 30 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 52/Pdt.G/2001/PN.Pdg tanggal 9 Juli 2009 yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 September 2010 Nomor 55/PDT/2010/PT.PDG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ARIFIN RAHMAN** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. ARIFIN RAHMAN, 2. YASIN SENTOSA, 3. YAMIN MARIANTO dan 4. ZURAI Dawati** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat 7, 8, 11 dan 19 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 3036 K/Pdt/2013